



**PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI BANDAR
NARKOBA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

NUR KHOLIK

NPM: 1221020042

Jurusan: Jinayah Siyasah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Drs. Maimun, S.H., M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1437H/2016 M**

ABSTRAK
PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI BANDAR
NARKOBA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM

Oleh

Nur Kholik

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Tegasnya pemerintah masih mempertahankan hukuman mati bagi bandar narkotika di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada realitanya para pengedar bandar narkotika tidak pernah jera dengan hukuman yang di berikan oleh pengadilan kepada mereka, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana pelaksanaan pidana mati bagi bandar narkotika di Indonesia? Kedua bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pidana mati bagi tindak pidana bandar narkotika di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pidana mati bagi bandar narkotika di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam menganalisa data, menggunakan metode berfikir deduktif dan metode komparatif.

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana bandar narkoba masuk dalam kategori *jarimah khamr* dengan menggunakan *qiyas*. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar bandar narkoba masuk dalam kategori *jarimah hirabah*. Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir secara rapi yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain (masyarakat). pidana mati dapat di berlakukan bagi orang-orang yang dianggap melakukan tindak pidana yang tidak dapat jera kecuali dengan di pidana mati dan pidana mati di berlakukan untuk mencegah kerusakan di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia bisa di berlakukan, bila mengacu kepada Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut pasal II KUHP. Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantungan tetapi di tembak sampai mati. Dan didukung dengan adanya kaidah menolak *madharat* itu di dahulukan dari pada mengambil manfaat.